

PEMERINTAH MULAI KUCURKAN BANSOS PENGALIHAN SUBSIDI BBM



sumber gambar: setkab

Seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) BBM. Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyatakan Bansos BBM akan cair mulai September 2022. Bansos tersebut untuk 18.486.756 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari rencana 20,65 juta KPM. Bansos akan disalurkan melalui PT Pos di daerah masing-masing. Demikian disampaikan Mensos Risma dalam konferensi pers melalui You Tube dari di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kementerian Sosial kata Mensos sedang membersihkan atau melakukan *cleansing* data KPM. Data dalam tahap *cleansing* meliputi tiga ratus ribuan Kepala Keluarga (KK). Selain itu, Risma menyebutkan jadwal pembagian bansos BBM akan dilakukan dalam dua tahap. "Jadi per tahapnya Rp300.000. Kita berikan per September ini, dan nanti pada awal Desember, kita berikan yang kedua," kata Risma.

Risma mengatakan dalam pembagian bansos BBM nanti, masyarakat bisa mengakses *Usul Sanggah* di situs Kemensos dan akan cek di lapangan lewat pendamping, pihaknya memiliki 70.000 pendamping di seluruh Indonesia.

Seperti yang diketahui, Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi Solar dan Peralite. Harga BBM non subsidi Pertamina juga dinaikkan. Kenaikan harga BBM tersebut berlaku mulai Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Peralite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan harga Pertamina nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Sumber berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/663582/pemerintah-mulai-kucurkan-bansos-pengalihan-subsidi-bbm>, Sabtu, 3 September 2022.
2. <https://nasional.kontan.co.id/news/bansos-bbm-bakal-dicairkan-dua-tahap-kapan-waktunya>, Senin, 05 September 2022.

Catatan:

Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk meredam dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. Dasar hukum pelaksanaan program BLT adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).

RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam katagori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin sesuai dengan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Ada 14 indikator identifikasi dari (BPS), kriteria rumah tangga miskin adalah :¹

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal : kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal : tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal : bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Fasilitas tempat buang air besar : tidak punya/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga : Bukan listrik
6. Sumber air minum : sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari : kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Konsumsi daging/susu/ayam per minggu : tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam seminggu.
9. Pembelian pakaian baru dalam setahun : tidak pernah membeli/hanya membeli satu stel dalam setahun.
10. Makanan dalam sehari : hanya satu kali makan/dua kali makan sehari.
11. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik : tidak mampu membayar untuk berobat.
12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga : petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,-perbulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD.

¹ <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>, diunduh 4 Oktober 2022

14. Pemilikan aset/tabungan: tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- setiap sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal, motor, atau barang modal lainnya.

Program BLT dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral yang bekerja sama berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga. Sebagaimana disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program BLT 2008, penanggung jawab penyaluran dana BLT adalah Kemensos bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait.